

**BENTUK KERJA SAMA SEWA-MENYEWA KENDARAAN  
TOUR AND TRAVEL DAN PERUSAHAAN OTOBUS  
DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan  
Otobus Amanah Jaya Makmur)**

**Skripsi**

**Oleh  
JEALOUS ALVIOLA ISKANTRY  
NPM: 1921030235**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**BENTUK KERJA SAMA SEWA-MENYEWA KENDARAAN  
TOUR AND TRAVEL DAN PERUSAHAAN OTOBUS  
DALAM TINJAUAN KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan  
Otobus Amanah Jaya Makmur)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam  
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**JEALOUS ALVIOLA ISKANTRY**

**NPM: 1921030235**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Sewa-menyewa adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri. Citra Wisata Tour and Travel merupakan pihak tour and travel yang bekerja sama dengan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur, dalam akad kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak, objek sewa-menyewa sesuai dengan spesifikasi unit yang diminta dan disepakati oleh pelanggan/konsumen. Namun, pada praktiknya spesifikasi unit yang datang berbeda dengan unit yang diminta dari segi warna, tahun, dan kualitas jenis kendaraan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1). Bagaimana bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan tour and travel dan perusahaan otobus antara Citra Wisata Tour and Travel dengan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur, 2). Bagaimana bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan tour and travel dan perusahaan otobus antara Citra Wisata Tour and Travel dengan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis untuk mengkaji data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Semua data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan berfikir secara induktif dan dikaitkan dengan sewa-menyewa pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan, pada praktiknya akad *ijarah* (sewa-menyewa) tersebut tidak memenuhi unsur rukun dan syarat untuk mengambil manfaat dari objek yang disewakan, karena adanya pergantian unit kendaraan yang dipakai tanpa adanya konfirmasi perubahan berdasarkan kesepakatan beberapa pihak. Maka pelaksanaan kerja sama sewa-menyewa tersebut menjadi tidak sesuai dengan akad. Pihak Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur harus bersedia mengganti unit kendaraan tersebut apabila terjadi kerusakan selama diperjalanan, mengembalikan dana 10% dari

harga sewa apabila perbedaan unit kendaraan yang datang tersebut berdasarkan jenis dan harga sewa yang berbeda, karena menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 297 dijelaskan bahwa akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkannya berdasarkan kesepakatan.

**Kata Kunci:** *Ijarah* (Sewa-Menyewa), Kerja Sama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



## SURAT ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jealous Alviola Iskantry  
NPM : 1921030235  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah UIN Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Bentuk Kerja Sama Sewa-Menyewa Kendaraan Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Citra Wisata Tour And Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur)** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan dupikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya terdapat pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2023



Jealous Alviola Iskantry  
NPM. 1921030235





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara :**

**Nama : Jealous Alviola Iskantry  
NPM : 1921030235  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Bentuk Kerja Sama Sewa-Menyewa Kendaraan  
Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Dalam  
Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  
(Studi di Citra Wisata Tour and Travel dan  
Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur)**

**DISETUJUI**

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. NIP. 197102082003121002**

**Pembimbing II**

**NIP.**

**Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.Si.  
NIP.19780725500912002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letko H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul: **BENTUK KERJA SAMA SEWA-MENYEWA KENDARAAN TOUR AND TRAVEL DAN PERUSAHAAN OTOBUS DALAM TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur)** Disusun oleh: **Jealous Alviola Iskantry**, NPM: 1921030235, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah**. Telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 21 Juli 2023.**

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua Sidang** **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**

  
(.....)

**Sekretaris** **Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A.J.D.**

  
(.....)


**Penguji I** **Marwin, S.H., M.H.**

  
(.....)

**Penguji II** **Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

  
(.....)

**Penguji III** **Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd.**

  
(.....)

**Dekan  
Fakultas Syariah**

**Dr. Eln Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(QS. An-Nisa’ [29]: 4).





## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, skripsi ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapakan rahmat serta ridho-Nya yang telah memberikan kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahku Edi Iskandar dan Ibuku Tri Budi Handayani yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkah dengan penuh kasih sayang, penuh kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas demi tercapainya cita-citaku, serta memberi dukungan baik moril maupun materil, semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan di dunia maupun akhirat, Aamiin.
2. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.



## RIWAYAT HIDUP

Jealous Alviola Iskantry lahir di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pada tanggal 01 Januari 2001. Anak tunggal yang terlahir dari pasangan Bapak Edi Iskandar dan Ibu Tri Budi Handayani. Adapun pendidikan yang pernah ditempuh sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak di TK PKK Poncowati pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2006.
2. Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Poncowati pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.
4. Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018.
5. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada tahun 2019 sampai dengan sekarang.

Bandar Lampung, Mei 2023  
Penulis,

Jealous Alviola Iskantry  
NPM. 1921030235

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur alhamdulillah rabbil'alamin penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Bentuk Kerja Sama Sewa-Menyewa Kendaraan Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Citra Wisata Tour And Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur)**. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha secara mandiri, banyak sekali menerima motivasi, bantuan pemikiran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tak terhingga diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah memberikan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Sivitas Akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta membantu selama masa perkuliahan.



6. Pemilik Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur yang telah memberikan izin dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua narasumber, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam penelitian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat saya, Frischa, Harisa, Inggrit, Arman, Rayen, Hafidz, Nabilah, Sila, Vivi, Ayyub, Adit, Nana, Tanti, Dini, Nindyra yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Kelas D Muamalah angkatan 2019 yang selalu menemani menuntut ilmu dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-rekan UKM-F Moot Court Community (UKM-F MCC) sebagai wadah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama untuk saya, agama, dan masyarakat.

Bandar Lampung, Mei 2023  
Penulis,

Jealous Alviola Iskantry  
NPM. 1921030235

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad dalam Islam	
1. Pengertian Akad.....	21
2. Dasar Hukum Akad.....	24
3. Rukun dan Syarat Akad .....	24
4. Asas-Asas Akad .....	26
5. Pembatalan dan Berakhnya Akad .....	28

B. Sewa-Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	
1. Pengertian <i>Ijarah</i> (Sewa-Menyewa).....	31
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> (Sewa-Menyewa) .....	32
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> (Sewa-Menyewa) .....	34
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i> (Sewa-Menyewa).....	39
5. Mekanisme Perjanjian <i>Ijarah</i> (Sewa-Menyewa) ..	40
6. Hikmah <i>Ijarah</i> (Sewa-Menyewa).....	45
7. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> (Sewa-Menyewa) .....	46

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek	
1. Sejarah Citra Wisata Tour and Travel .....	49
a. Visi dan Misi Citra Wisata Tour and Travel	50
b. Struktur Kepengurusan Citra Wisata Tour and Travel.....	50
2. Sejarah Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur.....	53
a. Visi dan Misi Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur .....	54
b. Struktur Kepengurusan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur.....	55
B. Bentuk Kerja Sama Sewa-Menyewa Kendaraan antara Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur .....	56

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Bentuk Kerja Sama Sewa-Menyewa Kendaraan antara Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur .....	65
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang perubahan akad yang terjadi pada praktik kerja sama sewa-menyewa kendaraan antara Citra Wisata Tour	



and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur.....	69
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Rekomendasi.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Kepengurusan Citra Wisata Tour and Travel.	51
Bagan 3.2 Struktur Kepengurusan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur .....	56



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Spesifikasi Unit Kendaraan .....	62
Tabel 3.2 Biaya Penambahan Overtime .....	64





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Narasumber
- Lampiran 4 : Surat Pengantar Riset
- Lampiran 5 : Blanko Bimbingan
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Hasil Turnitin
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Dalam memaknai sebuah judul skripsi ini supaya mudah dan dapat dipahami, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dan terjadi kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah-istilah kata yang penting dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **Bentuk Kerja Sama Sewa-Menyewa Kendaraan Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Citra Wisata Tour And Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur)**. Adapun uraian beberapa istilah kata yang dapat dijelaskan dalam judul skripsi ini, yaitu:

#### 1. Kerja Sama

Kerja sama adalah hubungan antara dua orang atau lebih orang dalam mendistribusikan keuntungan (kerugian) sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka menanggungnya.<sup>1</sup>

#### 2. Sewa-Menyewa

Dalam bahasa Arab sewa-menyewa diistilahkan dengan *Al-ijarah* yang berarti membalas, mengupah, dan menyewakan. Menurut hukum Islam sewa-menyewa diartikan sebagai jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),

---

<sup>1</sup> Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

sewa-menyewa atau *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>2</sup> Jadi, sewa-menyewa adalah menyerahkan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk digunakan manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan.<sup>3</sup>

### 3. Kendaraan

Kendaraan adalah sarana tertentu yang digunakan untuk melakukan kegiatan berpindah tempat terhadap manusia maupun barang dengan tujuan tertentu.<sup>4</sup>

### 4. Tour and Travel

Tour and Travel adalah usaha komersial yang digunakan wisatawan maupun kelompok individu untuk menyelenggarakan, menyediakan, dan mengatur kegiatan perjalanan wisata yang ingin mereka lakukan. Perusahaan biro perjalanan merupakan perusahaan yang mencari keuntungan atau pendapatan dari hasil kegiatan perjalanan konsumennya, yang telah direncanakan dan diselenggarakan perjalanan pariwisatanya.<sup>5</sup>

### 5. Perusahaan Otobus

Perusahaan Otobus merupakan suatu badan hukum yang melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan dengan cara memproduksi, mengolah, menjual barang/jasa dan lain sebagainya. Otobus

---

<sup>2</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 34.

<sup>3</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 134.

<sup>4</sup> Mikha Ekapasi Putra Kawagami, "Deskripsi Uji Berkala Kendaraan Bermotor: Dampak Ekonomi dan Potensi Lakalantas," *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan (JIEP)*, No. 1 (Maret 2017): 1.

<sup>5</sup> O.A. Yoeti, *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata* (Jakarta: Pranadya Paramita, 2012), 30.

merupakan mobil atau angkutan umum yang mempunyai kapasitas yang besar untuk memuat banyak penumpang.<sup>6</sup>

## 6. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).<sup>7</sup>

## 7. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi (KHES) adalah peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 sebagai pedoman para Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman dibidang sengketa Ekonomi Syariah.<sup>8</sup>

## B. Latar Belakang Masalah

Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang menyangkut hubungan antar dua belah pihak atau lebih. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari dari kemudharatan. Kegiatan muamalah terdiri dari banyak macam, salah satunya yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu sewa-menyewa. Adapun

---

<sup>6</sup> I. Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 5.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4 ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

<sup>8</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, t.t., 6.

sistem sewa-menyewa dijelaskan secara luas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Dalam bahasa Arab sewa-menyewa diistilahkan dengan *Al-ijarah* yang berarti membalas, mengupah, dan menyewakan. Menurut hukum Islam sewa-menyewa diartikan sebagai jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *ijarah* atau sewa-menyewa adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Jadi, sewa-menyewa adalah menyerahkan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk digunakan manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi rukun yang telah ditentukan. Rukun sewa-menyewa adalah *musta'jir* (pihak yang menyewa), *mu'ajir* (pihak yang menyewakan), *ma'jur* (benda yang disewakan), dan akad.<sup>9</sup> Segala kegiatan muamalah juga harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-qur'an maupun hadits.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa-menyewa merupakan bagian daripada kegiatan muamalah. Pada saat ini, sewa-menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan sewa-menyewa merupakan solusi dalam memanfaatkan suatu barang atau jasa jika terdapat keterbatasan dalam memiliki suatu barang atau jasa tersebut. Salah satu contoh pihak yang melakukan sewa-menyewa adalah Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur.

---

<sup>9</sup> Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 86.

Citra Wisata Tour and Travel merupakan pihak yang menyewa kendaraan bus pada Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur, dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur merupakan penyedia layanan sewa kendaraan bus tersebut.

Usaha tour and travel dan Perusahaan Otobus kini marak dikembangkan oleh para pengusaha di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula pola pemikiran dan kebutuhan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan konsumsi dan lain sebagainya telah meningkat. Begitu pula dengan kebutuhan yang meningkat sehingga perlu juga pelayanan yang cepat, efektif dan efisien. Sarana transportasi juga sangat dibutuhkan, namun masyarakat ingin lebih dapat menikmati dengan fleksibel tanpa harus memikirkan biaya perawatan kendaraan. Salah satu lembaga yang dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat ini adalah Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur sebagai penyedia unit sewa kendaraan. Melalui Citra Wisata Tour and Travel konsumen dapat memilih jenis kendaraan seperti apa yang ingin mereka gunakan dengan hanya membayar uang sewa. Pada dasarnya sewa-menyewa hanya dapat terjadi apabila ada kata sepakat antara pihak yang menyewakan (pemilik barang) dengan penyewa yaitu dengan ditanda-tangani surat perjanjian sewa. Dengan adanya kata sepakat artinya kedua belah pihak telah mengikatkan diri.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwasanya dalam menjalankan usaha tour and travel, tour and travel tersebut biasanya bekerja sama dengan perusahaan otobus untuk mengantisipasi kekurangan unit kendaraan yang akan disewa oleh masyarakat kepada tour and travel tersebut. Salah satu tour and travel dan perusahaan otobus



yang menjadi objek penelitian penulis adalah Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur. Citra Wisata Tour and Travel terletak di Jl. RA Kartini No. 14, Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur terletak di Desa Rukti Indah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen yang terdapat pada Citra Wisata Tour and Travel tersebut, maka pemilik Citra Wisata Tour and Travel harus menyediakan unit kendaraan yang banyak dengan menyewa unit kendaraan tersebut kepada Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur.

Dalam praktik kerja sama sewa-menyewa yang dilakukan oleh Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur tersebut sudah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh pihak terkait, namun tidak selalu berjalan dengan lancar, dari pihak Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur sering sekali mengirimkan unit bus dengan spesifikasi warna dan tahun yang berbeda dari yang telah diminta dan disepakati diawal oleh travel agen maupun konsumen dengan alasan unit bus tersebut belum sampai digarasi pada tanggal tersebut karena keterlambatan pemulangan dari konsumen yang memakai sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang praktik sewa-menyewa yang terjadi pada Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur serta terapan akad-akad dan pemanfaatan barang objek sewaan yang terjadi, apakah sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) atau belum. Maka penelitian ini akan difokuskan pada masalah yang terjadi pada bentuk kerja sama sewa-

menyewa kendaraan tour and travel dan perusahaan otobus dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dilakukan oleh Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Yang dimaksud fokus penelitian ini yaitu memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data. Sehingga penelitian ini akan fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian, melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat disaring sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian ini yaitu pada bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan tour and travel dan perusahaan otobus dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa sub-fokus penelitian, yaitu:

1. Pada praktik bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan tour and travel dan perusahaan otobus, unit bus yang disewa berbeda dengan unit bus yang dipakai di Citra Wisata Tour And Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur.
2. Pihak Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur sering sekali mengirimkan unit bus dengan spesifikasi warna dan tahun yang berbeda dari yang telah diminta dan disepakati diawal oleh travel agen maupun konsumen.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dapat

dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan tour and travel dan perusahaan otobus antara Citra Wisata Tour and Travel dengan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur?
2. Bagaimana bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan tour and travel dan perusahaan otobus antara Citra Wisata Tour and Travel dengan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan tour and travel dan perusahaan otobus antara Citra Wisata Tour and Travel dengan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan tour and travel dan perusahaan otobus antara Citra Wisata Tour and Travel dengan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dapat menambah khasanah keilmuan Islam dan wawasan pengetahuan penulis dalam masalah bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan di Citra Wisata Tour and Travel dengan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur

## 2. Secara Praktis

Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sewa-menyewa supaya melaksanakan akad sewa-menyewa kendaraan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Didalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil penelitian yang telah dibuat sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk menghindari terjadinya penelitian ulang dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diteliti, maka peneliti mempertegas perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Gesta Gama Sevia pada tahun 2019 program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Tambahan Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan” (Studi Pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung). Permasalahan dari penelitian ini adalah mekanisme biaya tambahan sewa-menyewa kendaraan karena penyewa terlambat dalam mengembalikan kendaraan yang disewa. Dalam tinjauan Hukum Islam sewa-menyewa bukanlah transaksi hutang piutang, oleh sebab itu mengambil denda karena adanya keterlambatan mengembalikan barang sewa adalah diperbolehkan dan hal tersebut tidak mengandung unsur riba. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme biaya tambahan sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa Rental, Bandar Lampung dituangkan ke

dalam sebuah perjanjian yang bersifat baku (standar) sepihak namun isi dalam isinya tetap adil, tidak merugikan pihak penyewa mobil atas syarat dan ketentuan yang dibuat. Tinjauan hukum Islam tentang biaya keterlambatan pengembalian sewa-menyewa kendaraan pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung tidak melanggar ketentuan yang disyariatkan sebab pengenaan biaya tambahan bagi penyewa yang terlambat mengembalikan kendaraan sewaan tidak mengandung unsur riba. Maka menurut penulis, dalam hal penyelesaian masalah pihak CV. Bintang Angkasa Rental, Bandar Lampung sudah memenuhi ketentuan hukum Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terdapat pada objek sewa, problematika serta penyelesaian yang dilakukan apabila penyewa terlambat dalam mengembalikan kendaraan yang disewa. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada tinjauan hukum Islam terhadap biaya tambahan keterlambatan pengembalian dalam praktek sewa-menyewa di CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung. sedangkan penelitian saya meninjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan antara Citra Wisata Tour and Travel dengan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur terhadap pihak Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur sering sekali mengirimkan unit bus dengan spesifikasi warna dan tahun yang berbeda dari yang

telah diminta dan disepakati diawal oleh travel agen maupun konsumen.<sup>10</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Rif'ad Fikri Hical pada tahun 2021 program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "Akad Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Dalam Tinjauan Hukum Islam" (Studi Pada PT Adi Sarana Armada Dengan PT Columbus Multi Sarana). Permasalahan dari penelitian ini adalah pengembalian kendaraan yang disewa sebelum waktu yang telah disepakati dan dikenakan biaya ganti sewa dari waktu sewa yang tersisa. Tinjauan Hukum Islam tentang mengganti biaya sewa dari pengembalian kendaraan sebelum waktu yang disepakati tidak memenuhi unsur rukun dan syarat untuk mengambil manfaat dari objek yang disewakan, karena kendaraan telah dikembalikan namun diwajibkan membayar ganti biaya sewa, sehingga sewa menyewa tersebut berakhir. Hasil dari penelitian ini adalah akad sewa menyewa kendaraan operasional dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ASSA dengan saling menyetujui isi perjanjian, namun terdapat permasalahan pelaksanaan sewa yaitu pengembalian kendaraan sebelum waktu yang telah disepakati, upaya penyelesaiannya dengan mengganti biaya sewa dengan ketentuan pembayaran sisa waktu sewa x (kali) 25% dari harga sewa perbulan.

---

<sup>10</sup> Gesta Gama Sevia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Tambahan Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan (Studi Pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung)," *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019, 3.



Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah, jika penelitian ini adalah meninjau Hukum Islam pengembalian kendaraan yang disewa PT Adi Sarana Armada sebelum waktu yang telah disepakati dan dikenakan biaya ganti sewa dari waktu sewa yang tersisa, sedangkan penelitian saya meninjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan antara Citra Wisata Tour and Travel dengan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur terhadap pihak Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur sering sekali mengirimkan unit bus dengan spesifikasi warna dan tahun yang berbeda dari yang telah diminta dan disepakati diawal oleh travel agen maupun konsumen.<sup>11</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Ayunda Octaviani pada tahun 2022 program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Sewa-Menyewa Mobil” (Studi di ASSA Rent Teluk Betung Utara Bandar Lampung). Permasalahan dari penelitian ini adalah terjadinya wanprestasi wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung seperti terlambat membayar biaya sewa. Dalam tinjauan hukum Islam jika seorang penyewa dalam proses pembayaran sewa terjadi keterlambatan, maka akad sewa dipandang telah batal atau putus karena lewat batas waktunya dan pihak

---

<sup>11</sup> Rif'ad Fikri Hical, “Akad Sewa-Menyewa Kendaraan Operasional Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada PT Adi Sarana Armada dengan PT Colombus Multi Sarana),” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021, 2.

yang menyewakan memberikan sanksi berupa denda sebesar 20%. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi keterlambatan pengembalian dalam sewa mobil di ASSA Rent Teluk Betung Bandar Lampung yaitu penyewa yang melakukan wanprestasi keterlambatan pembayaran dalam sewa mobil seperti yang sudah di sepakati di perjanjian awal, penyewa yang melakukan wanprestasi maka akan mendapat surat peringatan, surat peringatan tersebut berisi himbuan agar penyewa membayar biaya sewa secepatnya karena jika tidak penyewa harus membayar denda. Penyewa yang tidak mau membayar denda akan dilakukan penarikan barang sewaan dengan syarat harus tetap membayar sisa biaya sewa beserta denda. Maka jalan yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi adalah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah, jika penelitian ini adalah meninjau Hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada sewa-menyewa mobil jika seorang penyewa dalam proses pembayaran sewa terjadi keterlambatan, sedangkan penelitian saya meninjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan antara Citra Wisata Tour and Travel dengan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur terhadap pihak Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur sering sekali mengirimkan unit bus dengan spesifikasi warna dan tahun yang berbeda dari yang

telah diminta dan disepakati diawal oleh travel agen maupun konsumen.<sup>12</sup>

4. Jurnal Helmi Afif Nindito dan Kami Hartono (2020) dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Pesona Rent Car di Semarang”. Dalam jurnal ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah perjanjian sewa-menyewa yang sudah dibuat dan diperjanjikan sebelumnya masih banyak pihak yang tidak tunduk kepada perjanjian tersebut seperti mobil yang disewakan digadaikan, kehilangan unit mobil tetapi penyelesaian masalah tersebut tidak diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah perjanjian sewa menyewa mobil Pesona Rent Car Semarang dilakukan secara *structural* dan selalu dibuatkan perjanjian untuk memberikan rasa aman kepada kedua belah pihak antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, sedangkan penelitian saya meninjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan antara Citra Wisata Tour and Travel dengan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur terhadap pihak Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur sering sekali mengirimkan unit bus dengan spesifikasi warna dan tahun yang berbeda dari yang telah diminta dan disepakati diawal oleh travel agen maupun konsumen.

5. Jurnal Fredi Ahmad Fadilah dan Endang Heriyani (2020) dengan judul “Perjanjian Sewa-Menyewa

---

<sup>12</sup> Ayunda Octaviani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Sewa-Menyewa Mobil (Studi di ASSA Rent Teluk Betung Utara Bandar Lampung),” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2022, 3.

Mobil yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul". Dalam jurnal ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah selama sewa-menyewa tersebut berlangsung mobil kembali dalam keadaan rusak, jam yang disepakati tidak sesuai, ataupun mobil dibawa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, tentu terjadi kerugian pihak tersebut. Adanya peristiwa tersebut menjadi wanprestasi. Wanprestasi ini berkenaan tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (antara kreditor dengan debitor).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di kabupaten bantul tersebut sering terjadi peristiwa wanprestasi, sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan adalah suatu tindakan atau upaya yang bertujuan untuk melindungi hak pihak yang menyewakan atau kreditor yang tidak dipenuhi oleh pihak penyewa atau debitor. Memberikan upaya apa saja yang dapat ditempuh oleh pihak yang menyewakan untuk mendapatkan hak-haknya yang semestinya didapatkan dan sesuai yang diperjanjikan oleh pihak penyewa, sedangkan penelitian saya meninjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan antara Citra Wisata Tour and Travel dengan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur terhadap pihak Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur sering sekali mengirimkan unit bus dengan spesifikasi warna dan tahun yang berbeda dari yang

telah diminta dan disepakati diawal oleh travel agen maupun konsumen.

## **H. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, maka dibutuhkan metode penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang dibahas serta agar dapat menghasilkan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya. Penulis mencoba memaparkan metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang dilakukan di lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh berdasarkan kenyataan di lapangan dalam keadaan yang sebenarnya pada pengamatan pelaksanaan objek penelitian di Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan di Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur kemudian dianalisis menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di Citra Wisata Tour and Travel sebagai penyewa kendaraan dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur sebagai penyedia layanan sewa kendaraan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung berupa dokumen-dokumen, surat akad dan sumber pendukung lainnya.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari beberapa individu yang karakteristiknya akan diteliti dan akan ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pihak yang melakukan bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan di Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur dengan total 5 orang.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai informan penelitian. Informan adalah orang dalam latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau.

Cara pengambilan informan dalam penelitian ini menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. tetapi jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%,



sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi diatas dikarenakan populasi penelitian sebanyak 5 orang maka peneliti akan mengambil keseluruhan total populasi sehingga sampel penelitian ini adalah 5 orang, yang terdiri dari:

1. Citra Wisata Tour and Travel : 2 Orang  
(*Owner dan Customer Service*)
  2. Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur :  
1 Orang (Direktur)
  3. Pelanggan/penyewa : 2 Orang
4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh kedua belah pihak baik peneliti maupun narasumber yang terpercaya dengan mengajukan langsung pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian

b. Dokumentasi

Memperoleh kelengkapan data melalui dokumentasi ataupun catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>14</sup>

5. Analisis Data

Yaitu cara menganalisa data yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum,

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 6.

<sup>14</sup>Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 106.

memulai dengan cara kejadian-kejadian konkret dalam praktik sewa-menyewa kendaraan di Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur yang menggunakan akad yang tidak jelas, yang di dalamnya tidak jelas bagaimana barang yang disewakan dan perjanjian yang apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulis membagi pembahasan dalam lima bab, setiap sub-sub bab terdiri dari:

BAB I menguraikan penerapan proposal yang berisi tentang pendahuluan. Penulis mendeskripsikan mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


BAB II membahas tentang landasan teori tentang akad dalam Islam yang meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, pembatalan dan berakhirnya akad. Serta pembahasan teori tentang sewa-menyewa dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang meliputi pengertian *ijarah* (sewa-menyewa), dasar hukum *ijarah* (sewa-menyewa), rukun dan syarat *ijarah* (sewa-menyewa), macam-macam *ijarah* (sewa-menyewa), mekanisme perjanjian *ijarah* (sewa-menyewa), hikmah *ijarah* (sewa-menyewa), pembatalan dan berakhirnya *ijarah* (sewa-menyewa).

BAB III membahas tentang gambaran umum objek yang meliputi sejarah, visi dan misi, struktur kepengurusan Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus

Amanah Jaya Makmur dan bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan antara Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur.

BAB IV membahas tentang analisis penelitian dari bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan antara Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur serta analisis dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai akad sewa-menyewa kendaraan yang dilakukan oleh Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur.

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dari rumusan masalah serta saran dari penulis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan tour and travel dan Perusahaan Otobus dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur), maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kerja sama sewa-menyewa kendaraan yang dilakukan oleh Citra Wisata Tour and Travel dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan saling menyetujui isi perjanjian dari pihak pelanggan/konsumen, pihak Citra Wisata Tour and Travel, maupun pihak Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur. Pada praktik pelaksanaan bentuk kerja sama sewa-menyewa tersebut terjadi perbedaan *ma'jur*/barang yang disewakan, dimana spesifikasi unit yang datang dan akan digunakan pada saat tanggal keberangkatan berbeda dengan spesifikasi unit yang diminta pada saat melakukan *booking order*, tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu atas perubahan spesifikasi unit tersebut. Penyelesaiannya apabila terjadi kerusakan pada unit kendaraan yang digunakan selama perjalanan tersebut berlangsung maka Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur bersedia mengganti unit kendaraan tersebut dengan

unit lain berdasarkan pada daerah mana unit kendaraan tersebut rusak dan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur akan segera konfirmasi penggantian kepada *tour and travel agent* terdekat dari daerah tersebut. Namun, penyelesaian apabila terjadi perbedaan spesifikasi unit yang datang dengan yang disewa berdasarkan jenis dan harga sewanya bukan hanya berbeda dari segi tahun dan warnanya saja maka pihak Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur bersedia mengembalikan dana sebesar 10% dari harga sewa.

2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 297 dijelaskan bahwa akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkannya berdasarkan kesepakatan. Namun, pada praktiknya akad *ijarah* (sewa-menyewa) tersebut tidak memenuhi unsur rukun dan syarat untuk mengambil manfaat dari objek yang disewakan, karena adanya pergantian unit kendaraan yang dipakai tanpa adanya konfirmasi perubahan berdasarkan kesepakatan beberapa pihak. Maka pelaksanaan kerja sama sewa-menyewa tersebut menjadi tidak sesuai dengan akad. Dengan adanya ini, pihak Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur tetap harus bersedia mengganti unit kendaraan tersebut apabila terjadi kerusakan selama diperjalanan tanpa adanya tambahan biaya apapun dari pihak pelanggan/konsumen, serta harus bersedia mengembalikan dana 10% dari harga sewa apabila perbedaan unit kendaraan yang datang tersebut berdasarkan jenis dan harga sewa yang berbeda, bukan hanya berbeda dari segi spesifikasi tahun dan warnanya saja.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan sebuah saran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan kerja sama sewa-menyewa tersebut sebaiknya dijelaskan pada saat akad akan adanya pengembalian dana sebesar 10% apabila terjadi perbedaan unit kendaraan yang datang dengan unit kendaraan yang diminta berdasarkan dari jenis dan harga sewa unit kendaraan tersebut.
2. Bagi pihak yang menyediakan penyewaan kendaraan untuk lebih memperhatikan ketentuan hukum Islam dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah disyariatkan yaitu memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa dalam Islam dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga salah satu pihak tidak ada yang mengalami kerugian.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al- Jaryaniy, Ali Bin Muhammad. *Kitab Al-Ta'Rifat*. Jeddah: Al- Haromain, 1988.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Islam dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh islam Jilid 5*. Depok: Gema Insani, 2011.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4 ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fauzan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

- Laut Mertha Jaya, I. Made. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Madani. *Hukum Bisnis Syariah*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- O.A. Yoeti. *Perencanaan Strategis Pemasaran Daerah Tujuan Wisata*. Jakarta: Pranadya Paramita, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

## JURNAL

- Ekapasi Putra Kawagami, Mikha. “Deskripsi Uji Berkala Kendaraan Bermotor: Dampak Ekonomi dan Potensi Lakalantas.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan (JIEP)*, no. 1 (Maret 2017).
- Kamal Zubair, Muhammad. “Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2016).  
<https://doi.org/10.28988/diktum.v14i1.222>.

- Kurniati, Herlina, dkk. “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam.” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (Desember 2020).
- Muayyad, Ubaidullah. “Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam.” *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2015): 1–24.
- Piryanti, Meri. “Akibat Hukum Perjanjian (Akad) dan Terminasi Akad.” *At- Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 2, no. 1 (2014): 82–107.
- Rusfi, Muhammad. “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.” *Jurnal Al Adalah* 13, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1864>.
- Timorita, Rahmani. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari’ah.” *La\_Riba* 2, no. 1 (2008): 91–107. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.
- Wahidah, Zumrotul. “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Perdata.” *Tahkim* 3, no. 2 (2020): 21–37. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6435>.

## SKRIPSI

- Gama Sevia, Gesta. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Tambahan Keterlambatan Pengembalian Sewa-Menyewa Kendaraan (Studi Pada CV. Bintang Angkasa Rental Bandar Lampung).” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.
- Fikri Hical, Rif’ad. “Akad Sewa-Menyewa Kendaraan Operasional Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada PT Adi Sarana Armada dengan PT Colombus Multi Sarana).” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021.

Octaviani, Ayunda. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Sewa-Menyewa Mobil (Studi di ASSA Rent Teluk Betung Utara Bandar Lampung).” *Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.*

## **WAWANCARA**

Mahendra, Rio. Tugas Karyawan Citra Wisata Tour and Travel. Wawancara dengan penulis, 20 April 2023.

Muin. Struktur Kepengurusan Citra Wisata Tour and Travel. Wawancara dengan penulis, 9 April 2023.

Yatni. Struktur Kepengurusan Perusahaan Otobus Amanah Jaya Makmur. Wawancara dengan penulis, 20 April 2023.

